



**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR NOMOR 28 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
NOMOR 28 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI  
USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BIDANG  
LINGKUNGAN HIDUP**



**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR  
TAHUN 2009**



## **LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR NOMOR 28 TAHUN 2009**

#### **TENTANG**

#### **PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI KAMPAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penertiban, pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup di Kabupaten Kampar sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan harus mendapat izin dan/atau rekomendasi dari pejabat berwenang;
  - b. bahwa dalam rangka pelayanan perizinan dan rekomendasi sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ada suatu peraturan sebagai landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dan rekomendasi usaha dan/atau kegiatan bidang lingkungan hidup.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
  3. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, dan Kota Batam;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Perencanaan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3409);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3445);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3815 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3838);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4157);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi dengan AMDAL;

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Tekhnis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
17. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Kelapa Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;
18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri;
19. Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar;

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAMPAR**  
dan  
**BUPATI KAMPAR,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DAN REKOMENDASI USAHA DAN/ ATAU KEGIATAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kampar;
3. Bupati adalah Bupati Kampar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kampar;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar;
6. Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar;
7. Pejabat yang berwenang adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perizinan dan rekomendasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
8. Sumber Daya Air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya;
9. Industri adalah badan usaha/kegiatan yang memproses bahan baku menjadi bahan setengah jadi dan bahan jadi;

10. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
12. Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;
13. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya;
14. Baku mutu lingkungan adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup;
15. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;
16. Perizinan adalah macam-macam izin yang menurut kewenangannya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar;
17. Limbah cair adalah setiap bahan samping kegiatan ekonomi, jasa atau proses produksi atau pemukiman yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan tertentu dan diduga dapat menurunkan kualitas sumber air;
18. Land Application adalah Pemanfaatan air limbah industri ke lahan kebun kelapa sawit;
19. Limbah bahan berbahaya dan beracun, disingkat limbah (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
20. Izin Land Application adalah Izin pemanfaatan limbah cair ke lahan kebun kelapa sawit;
21. Izin Limbah B3 adalah izin pengumpulan, izin lokasi pengolahan dan izin penyimpanan yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
22. Izin pelaksanaan kajian LA adalah Izin untuk melakukan kajian pemanfaatan air limbah ke lahan kebun kelapa sawit sebelum izin LA diterbitkan.

## **BAB II JENIS PERIZINAN DAN REKOMENDASI**

### **Bagian pertama**

#### **Jenis Perizinan Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan jenis usaha/kegiatan perizinan bidang lingkungan hidup sebagai berikut :

- a. Izin Pembuangan Limbah Cair (LC);
- b. Izin Pemanfaatan Air Limbah ke tanah (LA);
- c. Perizinan pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA);
- d. Izin Pengumpulan Limbah B3;
- e. Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3;
- f. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- g. Izin Pelaksanaan Kajian Pemanfaatan Air Limbah ke Tanah (LA).

#### **Bagian Kedua Rekomendasi Pasal 3**

Badan Lingkungan Hidup memberikan rekomendasi layak lingkungan kepada instansi teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar yang berwenang menerbitkan izin usaha/kegiatan yang mengeksploitasi Sumber Daya Alam dan memanfaatkan Lingkungan Hidup yang diperkirakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan meliputi usaha/kegiatan :

- a. Bidang Pertahanan;
- b. Bidang Pertanian;
- c. Bidang Perikanan;
- d. Bidang Kehutanan;
- e. Bidang Kesehatan;
- f. Bidang Perhubungan;
- g. Bidang Teknologi Satelit;
- h. Bidang Perindustrian;
- i. Bidang Pekerjaan Umum;
- j. Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- k. Bidang Pariwisata;
- l. Bidang Pengembangan Nuklir;
- m. Bidang Pengelolaan Limbah B3;
- n. Bidang Rekayasa Genetika.

## **BAB III OBJEK DAN SUBJEK PERIZINAN DAN REKOMENDASI**

### **Bagian Pertama Objek dan Subjek Perizinan Pasal 4**

- (1) Objek perizinan adalah setiap usaha/kegiatan yang diperkirakan memiliki dampak besar terhadap lingkungan.
- (2) Subjek perizinan adalah orang pribadi, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah yang telah memperoleh izin usaha dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.

**Bagian Kedua**  
**Objek dan Subjek Rekomendasi**  
**Pasal 5**

- (1) Objek Rekomendasi adalah setiap usaha atau kegiatan yang diusulkan oleh pemrakarsa yang diperkirakan memiliki dampak besar terhadap lingkungan dan telah memenuhi persyaratan.
- (2) Subjek Rekomendasi adalah orang pribadi, Badan Hukum dan Instansi Pemerintah yang telah mendapat rekomendasi lingkungan hidup.

**BAB IV**  
**PEMBERIAN IZIN DAN REKOMENDASI**

**Pasal 6**

- (1) Setiap permohonan izin yang telah memenuhi persyaratan berhak mendapatkan izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pemberian izin dan rekomendasi layak lingkungan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup.

**BAB V**  
**PERSYARATAN DAN JANGKA WAKTU**

**Pasal 7**

- (1) Ketentuan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g dan pasal 3 huruf a sampai dengan huruf n diatur dengan peraturan Bupati.
- (2) Lamanya waktu proses penerbitan izin usaha dan / kegiatan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.
- (3) Jangka waktu berlakunya izin usaha dan / atau kegiatan selama usaha dan / kegiatan masih beroperasi.
- (4) Jangka waktu proses penerbitan surat rekomendasi layak lingkungan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah persyaratan dipenuhi.
- (5) Jangka waktu berlakunya rekomendasi layak lingkungan selama 1 (satu) tahun sejak diterbitkan.

**BAB VI**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Pasal 8**

- (1) Bupati menerbitkan izin usaha/kegiatan yang diajukan pemrakarsa setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) dipenuhi.
- (2) Permohonan izin yang diajukan dapat ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan.

- (3) Izin yang telah diterbitkan dapat dicabut atau dibatalkan apabila pemegang izin melanggar dan atau tidak mematuhi peraturan yang berlaku setelah teguran pertama, kedua dan ketiga.
- (4) Pengawasan, pengendalian terhadap izin usaha yang telah diterbitkan dilaksanakan oleh Bupati.

## **Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau Badan Instansi Pemerintah mempunyai hak untuk memperoleh izin usaha/kegiatan sebagaimana tersebut pada pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g apabila orang atau Badan yang bermohon telah :
  - a. Memenuhi persyaratan .
  - b. Lokasi usaha/kegiatan tidak bertentangan dengan RTRW Kabupaten Kampar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Orang/Badan Instansi Pemerintah yang telah memperoleh izin usaha/kegiatan berkewajiban mengelola dan memelihara lingkungan sesuai RKL-RPL dan UKL-UPL dan atau Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang izin sesuai bidang usaha/kegiatan dan harus melaporkan pelaksanaannya secara rutin setiap bulan kepada Badan Lingkungan Hidup.
- (3) Setiap pemrakarsa yang mendapatkan rekomendasi rencana usaha/kegiatan layak lingkungan apabila telah memperoleh izin dari instansi teknis sesuai bidang usaha/kegiatannya berkewajiban melaksanakan RKL-RPL atau UKL-UPL dan atau Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dalam menjalankan usaha/kegiatannya dan melaporkan secara rutin setiap bulan kepada Badan Lingkungan Hidup.

## **BAB VII PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN**

### **Pasal 10**

- (1) Pengawasan, Pengendalian dan Pemantauan yang dilaksanakan Badan Lingkungan Hidup terhadap pelaksanaan RKL dan RPL, UKL-UPL dan atau Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang dimiliki pemegang izin usaha/kegiatan, dapat dilakukan secara berkala minimal 1 kali 6 bulan dan atau insidental jika terjadi suatu kasus pencemaran lingkungan oleh pemegang izin usaha/kegiatan.
- (2) Pengawasan, pengendalian dan pemantauan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan diluar pemegang izin.
- (3) Pengawasan, pengendalian dan pemantuan dapat dilakukan bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara insidental.



## **BAB VIII MASA BERLAKU IZIN DAN DAFTAR ULANG**

### **Pasal 11 Masa Berlaku Izin**

Masa berlaku izin sebagaimana tersebut pada pasal 2 huruf a dan b adalah selama usaha/kegiatan beroperasi dan huruf c sampai dengan huruf g berlaku selama 1 (satu) tahun.

### **Pasal 12 Daftar Ulang**

Untuk Registrasi, Pengawasan dan Pengendalian, Pemegang izin usaha/kegiatan harus melakukan daftar ulang setiap tahun.

## **BAB IX SANKSI**

### **Pasal 13**

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki izin sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a sampai dengan huruf g tapi tidak dimilikinya berupa sanksi :
  - a. Pencabutan izin operasional usaha dan/atau kegiatan yang dimiliki pemrakarsa setelah melalui peringatan pertama, kedua dan ketiga;
  - b. Menerapkan uang paksa berupa denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - c. Paksaan pemerintah.
- (2) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bupati dapat memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan tindakan paksa terhadap orang atau badan untuk melaksanakan sesuatu yang diharuskan karena pemrakarsa tidak memiliki izin yang harus dimiliki.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dan atau bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
Pada tanggal 1 Oktober 2009

**BUPATI KAMPAR,**

ftd.

**BURHANUDDIN HUSIN**

Diundangkan di Bangkinang  
Pada tanggal 1 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR,**

ftd.

**ZULHER**

Pembina Utama Madya  
Nip.195902111985031002

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2009  
NOMOR 29**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAMPAR**

Pembina Utama Madya  
NIP. 195902111985031002